

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 876/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2018 s/d 30 September 2020

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	dr. CATHARINA DIAN WAHYU UTAMI, S.Ked, Sp.A		
2.	Status Kepegawaian	Dosen dengan Perjanjian Kerja		
3.	NIDN / NIDK	8837290019		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 12 Februari 1972		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Dokter, Universitas Indonesia, 7 Agustus 1995 Profesi, Dokter, Universitas Indonesia, 13 Agustus 1997 Sp-1, Ilmu Kesehatan Anak, Universitas Sumatera Utara, 26 Juli 2008		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 November 2018		
10.	Fakultas / Program Studi	Kedokteran / Profesi Dokter Profesi		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
		b.Baru	1 Tahun 10 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		Lama		Baru
		Jumlah		
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	23.42	23.42
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	3.00	3.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	177.42	177.42
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	178.42	178.42
III				
Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020				
Dalam Mata Kuliah :				
- ILMU KESEHATAN ANAK .				

Yth. Sdr. dr. Catharina Dian Wahyu Utami, S.Ked, Sp.A
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 876/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2018 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	dr. CATHARINA DIAN WAHYU UTAMI, S.Ked, Sp.A			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen dengan Perjanjian Kerja			
	3.	NIDN / NIDK	8837290019			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 12 Februari 1972			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Dokter, Universitas Indonesia, 7 Agustus 1995 Profesi, Dokter, Universitas Indonesia, 13 Agustus 1997 Sp-1, Ilmu Kesehatan Anak, Universitas Sumatera Utara, 26 Juli 2008			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 November 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Kedokteran / Profesi Dokter Profesi			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	1 Tahun 10 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	23.42	23.42
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	3.00	3.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	177.42	177.42
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	178.42	178.42
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020 Dalam Mata Kuliah : - ILMU KESEHATAN ANAK .					

Yth. Sdr. dr. Catharina Dian Wahyu Utami, S.Ked, Sp.A
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.